

**PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA  
TERHADAP PERBUATAN MERUSAK SARANA  
DAN MENYALAHGUNAKAN ALAT KOMUNIKASI  
UNTUK PENCARIAN DAN PERTOLONGAN<sup>1</sup>**

Oleh : Marchelino Kawulur<sup>2</sup>

Max Sepang<sup>3</sup>

Nelly Pinangkaan<sup>4</sup>

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana berupa perbuatan merusak sarana dan menyalahgunakan alat komunikasi untuk pencarian dan pertolongan orang dan bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana terhadap perbuatan merusak sarana dan menyalahgunakan alat komunikasi untuk pencarian dan pertolongan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak pidana berupa perbuatan merusak sarana dan menyalahgunakan alat komunikasi untuk pencarian dan pertolongan orang merupakan pelanggaran atas larangan merusak dan/atau memindahkan sarana pencarian dan pertolongan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sarana pencarian dan pertolongan dan menyalahgunakan alat komunikasi dan alat pemancar sinyal mara bahaya yang memberikan informasi Kecelakaan, Bencana, atau Kondisi Membahayakan Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan 83 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap perbuatan merusak sarana dan menyalahgunakan alat komunikasi untuk pencarian dan pertolongan berupa pidana penjara atau pidana denda sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan dan pelaku tindak pidana telah terbukti secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah melakukan tindak pidana.

Kata kunci: Ketentuan Pidana, Perbuatan Merusak Sarana; Alat Komunikasi

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam kecelakaan pesawat tentunya sangat diperlukan sebuah lembaga maupun tim untuk menolong korban kecelakaan tersebut, sehingga dibentuklah suatu search and rescue (SAR) atau yang dalam bahasa Indonesia disebut pencarian dan pertolongan. Dasar dari adanya pencarian dan pertolongan atau SAR dalam penerbangan dipelopori dalam Konferensi Chicago 1944, tujuan konferensi penerbangan sipil internasional ini adalah demi pertumbuhan penerbangan sipil di masa depan; agar dapat digunakan untuk menjalin persahabatan, memelihara perdamaian, saling mengerti antar bangsa, dan dapat mencegah terjadi kembali perang dunia yang sangat mengerikan, serta diharapkan mencegah friksi dan konferensi ini juga dapat menjadi dasar untuk melakukan kerja sama antar-bangsa yang dapat memelihara perdamaian dunia yang didalamnya mengandung; pertama, aspek-aspek ekonomi, kedua, kedaulatan atas wilayah udara, ketiga, pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara, keempat, pencarian dan pertolongan, keempat, dokumen penerbangan dan kelima, organisasi penerbangan sipil internasional.<sup>5</sup>

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki sekitar 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) pulau dengan total luas wilayah kurang lebih 8 (delapan) juta kilometer persegi. Seluas 1,8 (satu koma delapan) juta kilometer persegi dari wilayah Indonesia tersebut dikelilingi wilayah laut teritorial dan 6,1 (enam koma satu) juta kilometer persegi merupakan zona ekonomi eksklusif. Posisi wilayah yang strategis menjadikan Indonesia sebagai jalur perlintasan transportasi dunia dengan berbagai moda transportasi melalui wilayah Indonesia untuk mencapai pulau, negara, atau bahkan benua lain. Posisi yang strategis itu berakibat

<sup>1</sup> Artike Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101283

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup>Ang, T. Michella dan Amad Sudiro. Tanggung Jawab Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Korban Kecelakaan Pesawat Udara Di Indonesia (Studi Kasus: Kecelakaan Pesawat Udara Lion Air Nomor Registrasi PK-LQP). Jurnal Hukum Adigama. hlm. 5 (Lihat H. K. Martono dan Amad Sudiro, *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2012.hlm. 56 –57).

pada mobilitas yang semakin tinggi sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan semakin meningkat.

Dalam menangani Kecelakaan, setiap negara pada dasarnya memiliki kewajiban yang ditentukan dalam hukum nasional dan internasional. Pelaksanaan kewajiban tersebut mutlak dilakukan demi terpenuhinya hak warga negara, melindungi dari berbagai ancaman bahaya, memublikasikan hak-hak warga negaranya secara transparan, dan senantiasa mengusahakan kesejahteraan hidup warga negaranya. Hal itu berarti, Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hidup dan kehidupannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya adalah menyelamatkan jiwa manusia. Kewajiban menyelamatkan jiwa manusia merupakan suatu kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.<sup>6</sup>

Musibah kecelakaan transportasi darat juga sering terjadi, misalnya peristiwa anjloknya gerbong kereta api dan kecelakaan lalu lintas di jalan. Musibah yang lain berupa bencana yang terjadi di berbagai belahan wilayah tanah air seperti gempa tektonik, tsunami dan meletusnya gunung berapi.<sup>7</sup>

Apabila terjadi tindak pidana berupa perbuatan merusak sarana dan menyalahgunakan alat komunikasi untuk pencarian dan pertolongan orang, maka diperlukan upaya penegakan hukum pidana untuk memberlakukan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini diperlukan mengingat perbuatan merusak sarana dan menyalahgunakan alat komunikasi untuk pencarian dan pertolongan dapat menghalangi tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia. Hal ini perlu dilakukan melalui upaya pencarian dan

pertolongan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi oleh semua komponen bangsa.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah tindak pidana berupa perbuatan merusak sarana dan menyalahgunakan alat komunikasi untuk pencarian dan pertolongan orang?
2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana terhadap perbuatan merusak sarana dan menyalahgunakan alat komunikasi untuk pencarian dan pertolongan?

## **C. Metode Penelitian**

Data sekunder merupakan sumber utama yang digunakan dan diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang terbagi dalam bentuk bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan untuk menyusun penulisan ini.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tindak Pidana Merusak Sarana Dan Menyalahgunakan Alat Komunikasi Untuk Pencarian Dan Pertolongan**

Praktiknya, kegiatan Pencarian dan Pertolongan ini dilaksanakan oleh setiap negara di seluruh dunia. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai Pencarian dan Pertolongan telah disepakati juga dalam konvensi internasional yang akan mengikat bagi negara-negara yang telah meratifikasinya.

Berdasarkan ketentuan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO) dalam Konvensi Chicago Tahun 1944 pada Pasal VI tentang International Standard and Recommended Practices Annex 12 "Search and Rescue" dan ketentuan Organisasi Pelayaran Internasional (International Maritime Organization/IMO) sesuai dengan Konvensi Safety of Live at Sea (SOLAS) Tahun 1974, negara anggota organisasi tersebut wajib membentuk dan memiliki organisasi pencarian dan pertolongan yang mampu untuk menangani Kecelakaan Penerbangan dan Kecelakaan Pelayaran. Apabila tidak dapat memberikan pelayanan di bidang Pencarian

<sup>6</sup>Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 2.

dan Pertolongan, negara tersebut dikenai status black area yang akan berpengaruh negatif terhadap aspek perekonomian, sosial politik, pertahanan, keamanan, dan aspek lain, bahkan dapat dikenai sanksi berupa pelarangan terbang dan berlayar melintasi wilayah tersebut.<sup>8</sup>

Tindak pidana merusak sarana dan menyalahgunakan alat komunikasi untuk pencarian dan pertolongan menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan terjadi apabila:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja merusak atau memindahkan sarana Pencarian dan Pertolongan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sarana Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 (Pasal 82). Pasal 56. Setiap orang dilarang merusak dan/atau memindahkan sarana pencarian dan pertolongan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sarana pencarian dan pertolongan.
2. Setiap Orang yang menyalahgunakan alat komunikasi dan alat pemancar sinyal mara bahaya yang memberikan informasi Kecelakaan, Bencana, atau Kondisi Membahayakan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 (Pasal 83). Pasal 72. Setiap orang dilarang menyalahgunakan alat komunikasi dan alat pemancar sinyal mara bahaya yang memberikan informasi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*) mengatur dalam Buku Kesatu: Aturan Umum. Buku Kedua: Kejahatan dan Buku Ketiga: Pelanggaran.

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omshrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;

5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.<sup>9</sup>

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini, akan tetapi pembentuk undang-undang tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran. KUHP hanya mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam Buku II (Kedua) sebagai delik kejahatan dan dan Buku III (Ketiga) sebagai delik pelanggaran.<sup>10</sup>

#### **B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Perbuatan Merusak Sarana Dan Menyalahgunakan Alat Komunikasi Untuk Pencarian Dan Pertolongan**

Pencarian dan pertolongan pada hakikatnya merupakan kegiatan kemanusiaan dan merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Kegiatan tersebut meliputi segala upaya dan usaha pemberian pertolongan, penyelamatan, dan pengevakuasian jiwa manusia dan harta benda dari segala musibah, baik dalam kecelakaan, bencana maupun dalam kondisi-kondisi membahayakan manusia. Praktiknya, kegiatan pencarian dan pertolongan ini dilaksanakan oleh setiap negara di seluruh dunia, oleh sebab itu pengaturan mengenai pencarian dan pertolongan telah disepakati juga dalam konvensi internasional yang akan mengikat bagi negara-negara yang telah meratifikasinya.<sup>11</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau yang lazim disebut BASARNAS adalah lembaga nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan. Dari batasan pengertian dan hakikat pencarian dan pertolongan diatas, jelas bahwa kegiatan pencarian dan pertolongan yang utama adalah pelaksanaan operasi

<sup>9</sup>Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012. hlm.163-164.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 169.

<sup>11</sup>Krismiyati. Manajemen Logistik Dalam Menunjang Kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Kantor Search And Rescue (SAR) Kelas A Biak. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, Vol.7, No.1, 2017.hlm. 47.

<sup>8</sup>Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan.

pencarian serta pemberian pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban untuk mencegah atau mengurangi kefatalan dalam kecelakaan, kondisi yang membahayakan manusia dan bencana alam. Namun, pelaksanaan operasi tersebut hanya dapat berjalan efektif dan efisien apabila dilakukan secara cepat, tepat, aman, terpadu dan terkoordinasi. Untuk dapat melaksanakan pelayanan pencarian dan pertolongan dengan cepat, tepat, aman dan terpadu memerlukan komponen-komponen SAR yaitu: Organisasi SAR, Komunikasi SAR, Fasilitas/Logistik SAR, Pertolongan darurat, dan Dokumentasi SAR.<sup>12</sup>

Pencarian dan pertolongan korban dan pesawat maupun bagian-bagian pesawat juga diatur dalam hukum Negara Republik Indonesia, sebagai bentuk perlindungan terhadap hidup maupun kehidupan seperti yang diamanatkan dalam dasar Negara Indonesia, yaitu yang tercantum dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.<sup>13</sup>

Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman). Unsur-unsur peristiwa pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi objektif dan segi subjektif.

1. Dari segi objektif, berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman;
2. Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi memang ada unsur kesengajaan.<sup>14</sup>

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang;
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum;
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.<sup>15</sup>

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari.

#### 1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

#### 2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>16</sup>

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 47-48

<sup>13</sup> Ang, T. Michella dan Amad Sudiro. *Op.Cit.* hlm. 6.

<sup>14</sup> Yulies Tiena Masriani, *Op. Cit.*, hlm. 62-63.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 63.

<sup>16</sup> Abdoel Djamali, *Op. Cit.*, hlm. 175

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 175.

- orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini. Pelakunya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan. Pelakunya pun tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat;
  3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum;
  4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan atuiran hukum;
  5. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.<sup>18</sup>

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan. Pasal 82. Setiap Orang yang dengan sengaja merusak atau memindahkan sarana Pencarian dan Pertolongan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sarana Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dikenai pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 83. Setiap Orang yang menyalahgunakan alat komunikasi dan alat pemancar sinyal mara bahaya yang memberikan informasi Kecelakaan, Bencana, atau Kondisi Membahayakan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.<sup>19</sup>

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemedanaan.<sup>20</sup>

Sebagai suatu sistem masyarakat, sistem peradilan pidana bertujuan untuk: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana; (c) mengusahakan agar mereka yang

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 176.

<sup>19</sup>Whimbo Pitoyo, *Op. Cit*, hlm. 91.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 92.

pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>21</sup>

Bila mengacu kepada tujuan sistem peradilan pidana itu, bisa diartikan sebagai usaha mencegah dan menanggulangi kejahatan. Di sini pelaku dijatuhi pidana dan direhabilitasi serta dilindunginya korban dan masyarakat. Adapun subsistem yang bekerja sama di dalam sistem peradilan pidana adalah: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat. Dari keempat instansi ini yang sangat berkaitan dengan proses dijatuhkannya pidana penjara adalah kepolisian sebagai penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. Ketiga sub sistem ini selalu identik dengan penegak hukum dalam arti bahwa ketiga instansi ini yang menentukan seseorang itu dijatuhi hukuman atau tidak, utamanya hakim.<sup>22</sup>

Sistem peradilan pidana itu sendiri diartikan sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat "diselesaikan" dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.<sup>23</sup>

Tindak pidana berupa perbuatan merusak sarana dan menyalahgunakan alat komunikasi untuk pencarian dan pertolongan orang, merupakan pelanggaran hukum atas larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan 72 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan. Oleh karena itu pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Tindak pidana berupa perbuatan merusak sarana dan menyalahgunakan alat komunikasi untuk pencarian dan pertolongan orang merupakan pelanggaran atas larangan merusak dan/atau memindahkan sarana pencarian dan pertolongan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sarana pencarian dan pertolongan dan menyalahgunakan alat komunikasi dan alat pemancar sinyal mara bahaya yang memberikan informasi Kecelakaan, Bencana, atau Kondisi Membahayakan Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan 83 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap perbuatan merusak sarana dan menyalahgunakan alat komunikasi untuk pencarian dan pertolongan berupa pidana penjara atau pidana denda sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan dan pelaku tindak pidana telah terbukti secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah melakukan tindak pidana.

### **B. Saran**

1. Diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya upaya pencarian dan pertolongan orang, sehingga tidak melakukan perbuatan merusak sarana dan menyalahgunakan alat komunikasi untuk pencarian dan pertolongan orang. Negara bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Penegakan hukum pidana diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana berupa perbuatan merusak sarana dan menyalahgunakan alat komunikasi untuk pencarian dan pertolongan orang.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap perbuatan merusak sarana dan menyalahgunakan alat komunikasi untuk pencarian dan pertolongan perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan bagi orang lain

---

<sup>21</sup>Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009, hlm. 56.

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 55-56.

merupakan suatu peringatan dan pembelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta. 2009.
- Girsang Junivers, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, J.G. Publishing. Jakarta, 2012.
- Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Khakim Abdul, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan Ke-1. Edisi III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Krismiati. *Manajemen Logistik Dalam Menunjang Kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Kantor Search And Rescue (SAR) Kelas A Biak*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, Vol.7, No.1, 2017.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Michella T. Ang dan Amad Sudiro. *Tanggung Jawab Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Korban Kecelakaan Pesawat Udara Di Indonesia (Studi Kasus: Kecelakaan Pesawat Udara Lion Air Nomor Registrasi PK-LQP)*. Jurnal Hukum Adigama.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Roisyah Miftakhul Dinda dan Hari Purnomo. *Kontekstualisme pada Pusat Pelatihan Search and Rescue*. Jurnal Sains Dan Seni Pomits Vol. 6, No. 2 (2017) 2337-3520 (2301-928X Print).
- Sahetapy J.E., *Victimologi sebuah Bunga Rampai*, Sinar Harapan, Jakarta. 1987.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Cetakan Ketiga. Edisi Revisi, Jakarta, 2007.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Zalukhu Irwan. Pengaruh Kecerdasan Emosional, Iklim Organisasi Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus di Kantor Pusat Badan SAR Nasional Jakarta) *Jurnal MIX*, Volume III No.1, Februari 2013.